



BALI WEDDING ASSOCIATION

Jl. Teuku Umar Barat No. 335 Block B-C, Denpasar, Bali-Indonesia
P: +62 823 4039 3333 / info@baliweddingassociation.com
www.baliweddingassociation.com

Denpasar, 16 Oktober 2017

Nomor : 051/BWA/X/2017
Lampiran : 2 Lembar
Perihal : **Pencatatan Perkawinan untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di Kabupaten Badung**

Berdasarkan audiensi yang dilakukan Bali Wedding Association dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung yang dilaksanakan pada Selasa, 10 Oktober 2017 pukul 11.00 Wita – 13.00 Wita bertempat di Sekretariat Bali Wedding Association (Jl. Teuku Umar Barat No. 335 Denpasar) dengan kehadiran :

Perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung:

1. Bapak Yudi Atmika selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung

Perwakilan dari Bali Wedding Association:

1. Sinly Anfeny (selaku Wakil Ketua I BWA)
2. Marcelino Wauran (selaku Wakil Sekretaris I BWA)
3. Yola Taihutu (selaku Ketua Divisi Wedding Organizer BWA)
4. Dyan Ervandi (selaku Wakil Ketua Divisi Wedding Organizer BWA)
5. Nyoman Ferliningsih (selaku Ketua Divisi Wedding Venue BWA)
6. Trisna Dewi (selaku Ketua Divisi Bridal & Make Up BWA)
7. Ratna Juwita (selaku Admin Staff BWA)

Hasil Audiensi:

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung menegaskan bahwa sesuai dengan Undang Undang Administrasi Kependudukan No. 24 tahun 2013 (<http://peraturan.go.id/uu/nomor-24-tahun-2013.html>), pencatatan peristiwa penting menganut asas domisili dalam hal ini perkawinan diberikan kepada pejabat pencatatan sipil di wilayah domisili orang yang mengalami peristiwa penting tersebut.
- Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tidak dapat mencatatkan perkawinan penduduk WNI dan WNI yang keduanya bukan penduduk Kab. Badung.
- Pencatatan perkawinan yang masih dapat dilayani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah perkawinan antara:
 1. WNI Kab. Badung dengan WNI luar Kab. Badung
 2. WNI Kab. Badung dengan WNA
 3. WNA Kab. Badung dengan WNI luar Kab. Badung
 4. WNA dengan WNA



BALI WEDDING ASSOCIATION

Jl. Teuku Umar Barat No. 335 Block B-C, Denpasar, Bali-Indonesia

P: +62 823 4039 3333 / info@baliweddingassociation.com

www.baliweddingassociation.com

- Apabila tidak memenuhi azas domisili sesuai ketentuan UU RI Nomor 23 tahun 2006 dengan perubahan UU RI Nomor 24 tahun 2016, dapat dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil salah satu domisiliмпelai untuk melaksanakan wedding ceremony di Kabupaten Badung.
- Kepada anggota Bali Wedding Association maupun pelaku bisnis wedding di Bali dalam membantu pengurusan pencatatan pernikahan, diharapkan selalu mengikuti prosedur dan melengkapi persyaratan dokumen yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.

Demikian hasil audiensi yang ingin kami sampaikan. Semoga hasil audiensi ini dapat meluruskan dan melancarkan proses pengerjaan pencatatan perkawinan baik bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung maupun para pelaku bisnis wedding di Bali. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



(Ketut Agus Diana Safyana)
Ketua Umum
Bali Wedding Association

(Yudi Atmika)
Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.
Badung